ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG HAK NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI CERAI GUGAT

[1]Dewi Muniarti, [2]Siri Maryam Qurrtul Aini

[1]Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
[2]STAI Darussalam Nganjuk
email:[1]dewi@unsuri.co.id, [2]qasitimaryam@gmail.com

ABSTRACT: Marriage is a crucial social institution that serves religious, social, and legal purposes. In Islam, marriage is considered a sacred bond, governed by strict principles that ensure the rights and responsibilities of both husband and wife. Divorce, as a legal and religious concept, is permissible in Islam under specific conditions to prevent harm and injustice in marital relationships. This study focuses on the concept of *khulu'*, a form of divorce initiated by the wife with compensation provided to the husband, and its application in Islamic law and Indonesian legal frameworks. The research employs a qualitative normative approach, analyzing laws and regulations, religious doctrines, and scholarly interpretations related to marriage, divorce, and *khulu'*. Primary sources include Indonesian legislation such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Supreme Court Regulation (PMA) No. 3 of 2017. Secondary sources consist of books, journal articles, and scholarly works on family law in Islam. Findings reveal that Islamic law provides structured mechanisms for divorce, including *khulu'* and *fasakh*, to ensure justice and protect the welfare of both parties. Indonesian law complements these provisions by regulating post-divorce rights, such as *nafkah iddah* (maintenance during the waiting period) and *mut'ah* (consolatory gift). However, challenges persist in the practical implementation of these rights due to limited public awareness, societal stigma against women who initiate divorce, and weak enforcement of court rulings. This study underscores the importance of integrating Islamic principles and modern legal frameworks to uphold justice and equality in marital and post-marital relationships. It highlights the need for greater public education and legal reform to address existing gaps in the protection of women's rights in divorce cases.

Keywords: *khulu'*, divorce, Islamic law, *nafkah iddah*, Indonesian legal framework

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan memiliki berbagai tujuan baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Secara umum, perkawinan dapat dipahami sebagai

ikatan sosial dan hukum antara seorang pria dan wanita yang dikenal sebagai suami dan istri. Meskipun sering kali melibatkan hubungan seksual, namun hal tersebut tidak selalu menjadi bagian utama dari definisi perkawinan. Berikut adalah beberapa definisi perkawinan menurut para ahli: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. 2) Imam Syafi'i mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang menghalalkan hubungan fisik antara pria dan wanita. 3) Menurut Prof. Dr. Hazairin, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal[12].

Pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Begitu pula halnya dengan pria dan wanita yang, pada usia tertentu, merasakan kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh pasangan lawan jenis. Perkawinan menjadi tempat bagi pasangan untuk berbagi perasaan, beban hidup, serta menjadi penyejuk hati dalam suka maupun duka. Dalam ajaran Islam, hubungan ini sah hanya jika dilaksanakan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187, pasangan suami-istri diibaratkan sebagai pakaian bagi satu sama lain, saling memerlukan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keharmonisan hidup[3].

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 30 hingga Pasal 34.

---

[1] Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.
[2] Elvina Jahwa et al.
[3] Taufiq Fathur Ronzie Saragih, Sahmiar Pulungan, and Adlin Budhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 225, https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443.

Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini sering menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga, yang dapat berujung pada perceraian[4]. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang dapat terjadi atas kehendak salah satu atau kedua pihak, umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi hak dan kewajiban sesuai hukum perkawinan yang berlaku[5].

Dalam tulisan ini, akan dibahas tentang konsep khuluk dalam perspektif hukum Islam, Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas tentang konsep khuluk dalam perspektif hukum Islam. Khulu adalah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suami atau dapat diartikan juga, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan[6].

Selain itu, dalam Islam, nafkah iddah adalah kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan, yang mencakup kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah. Masa iddah ini adalah waktu yang harus dilalui oleh seorang istri yang ditinggalkan suami, baik karena perceraian atau kematian, dan selama periode tersebut, ia dilarang menikah dengan orang lain[7].

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai nafkah setelah perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 huruf (c), yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberi nafkah atau kewajiban

[4] Saragih, Pulungan, and Budhiawan.

[5] Ummul Khaira and Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 319, https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.319-334.

[6] Henderi Kusmidi, "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (2018): 37, https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586.

[7] Devi Yulianti, R.Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'Ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285.

lain kepada mantan istri. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b), yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, mantan suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada istri selama masa iddah, kecuali jika istri tersebut sudah dijatuhi talak ba'in atau sedang dalam keadaan nusyuz[8].

Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 3 Tahun 2017, yang mengatur pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, memberikan acuan bagi hakim untuk memutuskan nafkah iddah dan mut'ah. Jika mantan istri tidak terbukti nusyuz, ia berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban suami pasca perceraian. Hal ini sangat penting, terutama bagi wanita yang menggugat cerai dan tidak memiliki penghasilan, agar mereka tidak mengalami kesulitan finansial setelah perceraian[9].

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan dalam mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) juga menjadi pedoman penting untuk menghindari ketidakpastian hukum, serta memastikan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum perceraian di Indonesia[10].

KAJIAN TEORI

Hubungan antara pria dan wanita dalam Islam dilihat sebagai suatu kebutuhan yang diatur secara ketat oleh Allah SWT. Untuk menjadikan hubungan ini halal, pernikahan diwajibkan sebagai institusi yang memberikan kerangka hukum bagi interaksi antara kedua belah pihak. Meskipun pada dasarnya setiap pria Muslim dapat menikah dengan wanita pilihannya, namun terdapat batasan-batasan tertentu yang mengatur hal ini.

[8] Saragih, Pulungan, and Budhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)."
[9] Saragih, Pulungan, and Budhiawan.
[10] Saragih, Pulungan, and Budhiawan.

Interaksi yang diatur melalui pernikahan dianggap membawa nilai-nilai ibadah dan sumber pahala bagi suami dan istri.

Pernikahan bukan hanya sekadar cara untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan cara untuk memperkenalkan satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam masyarakat. Hal ini menciptakan saling membantu antar individu dan memperkuat hubungan sosial yang lebih luas.

Perceraian dalam hukum Islam tidak hanya merupakan hak eksklusif suami, tetapi juga istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Perbedaannya, gugatan cerai talak diajukan oleh suami, sementara gugatan cerai atau cerai gugat diajukan oleh istri, jika menurut keyakinannya rumah tangga tidak dapat dilanjutkan.

Dalam konteks talak raj'i yang diajukan oleh suami, istri akan mengalami masa 'iddah, di mana suami masih memiliki hak rujuk jika mereka ingin kembali bersatu. Selama masa 'iddah ini, istri berhak menerima nafkah dan hak-haknya lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Fasakh adalah pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan istri atas alasan-alasan tertentu yang mengindikasikan bahwa hubungan tersebut tidak dapat berlanjut dengan adil dan wajar. Khulu' adalah kesepakatan perceraian atas permintaan istri dengan memberikan imbalan tertentu kepada suami.

Hukum Islam menekankan prinsip bahwa kemudharatan harus dihindari. Ini berarti setiap situasi yang menimbulkan kerusakan pada salah satu pihak dalam perkawinan dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri hubungan tersebut, dengan persetujuan dari pihak yang mengalami kerugian dan persetujuan hakim.

Efek hukum dari fasakh dan khulu' adalah talak ba'in sughra, yang berarti suami kehilangan hak rujuk selama masa 'iddah. Jika suami ingin kembali kepada mantan istrinya, ia harus melalui proses pernikahan kembali.

Sementara itu, istri diwajibkan menunggu masa 'iddahnya berakhir jika ingin menikah dengan orang lain.

Setelah perceraian, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri diatur sesuai dengan kondisi tertentu, seperti dalam talak raj'i dan talak ba'in. Hal ini mencakup nafkah, tempat tinggal, dan pakaian yang layak selama masa 'iddah atau sesuai dengan kebutuhan istri.

1. Teori Perkawinan

   Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[11].

2. Teori khuluk

   Para ulama‟ di antaranya Abdurrahman al-Jaziri memberikan definisi khulu‟ yaitu menurut masing-masing madzhab di antaranya adalah:

   a. Golongan Hanafi mendefinisikan "Khulu‟ ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz khulu‟ atau yang semakna dengan itu."
   b. Golongan Syafi‟i memberikan definisi "Khulu‟ menurut syara' adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu."
   c. Golongan Maliki memberikan definisi khulu‟: "khulu‟ menurut syara‟ adalah thalaq dengan tebusan."

[11] Asiah Nur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 214, https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf.

d. Golongan Hanabillah mendefinisikan khulu' adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istrinya atau dari lainnya dengan lafadz tertentu[12].

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini lebih berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat serta perspektif agama dan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan dan perceraian, khususnya yang menyangkut konsep khuluk dalam hukum Islam. Berikut adalah langkah-langkah dan tahapan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ajaran-ajaran agama terkait perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkawinan dan perceraian, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 3 Tahun 2017.

   Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis pengertian, teori, dan praktik khuluk dalam berbagai mazhab Islam (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks hukum Islam.

[12] Kusmidi, "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam."

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Sumber Primer: Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan perceraian, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 3 Tahun 2017.
- Sumber Sekunder: Buku, artikel, dan jurnal yang membahas teori-teori perkawinan, perceraian, dan khuluk dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
- Karya tulis ilmiah dari ulama dan ahli hukum yang membahas tentang masalah hukum keluarga, khususnya yang terkait dengan khuluk.

4. Teknik Pengumpulan Data

- Teknik pengumpulan data dilakukan mengumpulkan literatur yang berisi pendapat ulama dan ahli hukum mengenai teori perkawinan, perceraian, serta konsep khuluk.
- Menggunakan sumber literatur sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan kajian hukum yang relevan.

5. Analisis Data

- Analisis Kualitatif: Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman makna dan interpretasi terhadap norma-norma hukum dan ajaran agama yang berlaku, baik dari sisi teori maupun praktik.
- Analisis Perbandingan: Penulis juga melakukan analisis perbandingan antara definisi dan implementasi konsep khuluk menurut mazhab-mazhab besar dalam Islam (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali), serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- Analisis Kontekstual: Menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan PMA No. 3 Tahun 2017, mengatur hak dan kewajiban suami-istri, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan hak perempuan setelah perceraian, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam mengenai khuluk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik perceraian dalam hukum Islam di Indonesia melibatkan proses yang terstruktur dan diatur dengan ketat oleh prinsip-prinsip syariah.

Cerai gugat berdasarkan Pasal 114 KHI adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Buku II edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami) (Inpres No. 1 Tahun 1990) Nafkah berarti belanja hidup (uang) pendapatan atau bekal hidup sehari-hari atau juga berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Iddah berasal dari kata adad, artinya menghitung.

Dalam istilah agama, iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah suaminya atau setelah bercerai dari suaminya. Jadi, iddah artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.

Nafkah iddah merupakan hak istri yang diceraikan dengan talak raj'i atau dengan kata lain disebut sebagai akibat dari talak yang

dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya selama istrinya menjalani masa iddah. Dimana suami dalam masa tersebut masih ada hak untuk merujuk atau kembali kepada istri yang ditalak tersebut sebelum habis masa iddahnya, begitu juga istri yang ditalak tersebut tidak boleh menerima pinangan atau pun menikah dengan pria lain hingga suaminya merujuknya atau sampai iddahnya habis. Maka selama menjalani masa menunggu inilah beban nafkah ditanggung oleh mantan suami yang menceraikannya. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak[13].

Adapun permohonan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan ke pengadilan Agama kebanyakannya diputus dengan putusan talak ba'in sughra dengan konsekwensi talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa Iddah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam Iddah. Kategori talak ba'in sughra, yaitu:

a. Talak yang terjadi qobla al-dukhul;
b. Talak dengan tebusan atau khuluk; dan
c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

[13] Stis Al-hilal Sigli, "Pemberian Nafkah Iddah Kepada Isteri Yang Mengajukan Cerai Gugat Telaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 137K / AG / 2007 Khairilina PENDAHULUAN Umumnya Menjadi Korban Dari Perceraian Dapat Memperoleh Hak-Hak Yang Seharusnya Ia Penurut , Patuh Dan Taat Kepada Suami . Meskipun Demikian , Perempuan Kerapkali Mendapatkan Masyarakat Muslim . Bedanya Jika Suami Yang Menggugat Maka Diajukan Dalam Bentuk (Sopyan , 2011). Akibat Dari Terjadinya Talak (Talak Raj ' i) Yang Diajukan Oleh Sumai , Maka Ada Perkawinan Mengaturnya Dalam Salah Satu Pasal , Yaitu Pasal 41 Huruf c Diatur Salah Satu Dari Biaya Penghidupan Dan / Atau Menentukan Sesuatu Kewajiban Bagi Mantan Istri (Manan , 2008). 149 Huruf b " Memberi Nafkah , Maskan (Tempat Tinggal) Dan Kiswah (Pakaian) Yang Layak Pembebanan Nafkah Iddah Ini Kepada Suami Yang Mentalak Atau Menceraikan Istrinya Adalah Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Suami Dan Juga Konsekuensi Bagi Suami Yang Menceraikan Istrinya , Dikarenakan Siistri Yang Dijatuhi Talak Raj ' i / Diceraikan Itu Selama Hingga Masa Iddahnya Berakhir . Dalam Masa Iddah Ini Masih Ada Hak Suami Yang" 15, no. 2 (2021).

Talak raj'i, yang merupakan talak yang masih memungkinkan untuk rujuk selama masa 'iddah, memberikan hak-hak tertentu kepada istri untuk memastikan kesejahteraannya selama periode tersebut. Di sisi lain, fasakh dan khulu' memberikan alternatif bagi istri yang merasa tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinannya dengan adil dan wajar. Proses pengadilan agama menjadi platform utama untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak. Sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 :

a. Hak Nafkah 'Iddah: Menurut SEMA No. 3/2018, istri yang mengajukan perceraian memiliki hak untuk menerima nafkah 'iddah dari mantan suaminya, kecuali jika terbukti bahwa istri bersikap nusyuz.
b. Tujuan Nafkah 'Iddah: Nafkah 'iddah merupakan kewajiban mantan suami untuk memberikan dukungan kepada mantan istri selama masa 'iddah. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi istri selama periode transisi setelah perceraian.
c. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan: Meskipun hak untuk menerima nafkah 'iddah diakui, pemberiannya harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, termasuk kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi Surat Edaran ini, seperti:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Surat Edaran ini: Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Surat Edaran ini, sehingga hak mereka untuk mendapatkan nafkah iddah tidak terpenuhi.
b. Stigma negatif terhadap perempuan yang bercerai gugat: Perempuan yang bercerai gugat masih sering mendapatkan stigma negatif, sehingga mereka enggan untuk menuntut hak nafkah iddah mereka.

c. Lemahnya penegakan hukum: Masih banyak suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah iddah mereka, meskipun telah ada putusan pengadilan.

2. Pembahasan

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa hukum Islam memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur perceraian, dengan fokus pada keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Talak raj'i memberikan kesempatan untuk reconcilia sementara fasakh dan khulu' memberikan mekanisme legal untuk mengakhiri perkawinan jika terjadi ketidakadilan atau ketidakcocokan yang signifikan. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk dalam konteks hubungan suami-istri.

Pernikahan dalam Islam diatur dengan ketat sebagai institusi yang memberikan kerangka hukum untuk hubungan antara suami dan istri. Meskipun perceraian adalah hak yang diatur, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri tetap berlaku.

Meskipun telah banyak perangkat hukum yang dibuat dalam memastikan hak-hakperempuan dan anak terpenuhi, namun tetap saja di lapangan masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak perempuan dan anak. Jika suatu hubungan perkawinan harus berakhir dengan perceraian, bukan berarti bahwa semua kewajiban yang semula dipikul secara bersama-sama antara suami-istri putus juga, tetapi masih ada beberapa ikatan dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan Pasal 149 KHI,20 dalam perkara cerai talak, maksudnya perceraian yang terjadi atas inisiatif suami, di mana ia yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baikberupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla dukhul, memberikan nafkah, biaya tempat tinggal, dan biaya pakaian kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, kecuali bekas istrinya tersebut dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,

melunasi maharyang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla dukhul, dan memberikan biaya hadhanah atau pemeliharaan anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Lalu, bagaimana jika perceraian tersebut terjadi atas inisiatif istri maksudnya istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, apa saja hak-hak yang bisa ia peroleh dari mantan suaminya. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, untuk mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz[14].

Para ulama bersepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah. Hanafi, maliki dan hambali mengatakan bahwa apabila suami telah berkhalwat denganya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya lalu isterinya tersebut ditalak maka si isterinya harus menjalani 'iddah persis seperti isteri yang telah dicampuri. Selama iddah dalam talak raj'i isteri berhak untuk menerima nafkah serta seluruh hak-haknya, kecuali biaya merias diri karena dia bukan lagi milik sang suami. Selain itu suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang dicerai jika isteri masih tamkin. Isteri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya karena talak ba'in dengan talak khulu atau talak tiga kali. Sebab, telah terputusnya hubungan perkawinan sehingga status isteri adalah seperti perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun talak ba'in yang disebabkan oleh fasakh nikah karena penyebab yang baru seperti murtad, satu susuan atau seperti sumpah li'an, jika tidak menafikan anaknya maka suami berkewajiban menafkahinya. Adapun talak ba'in karena fasakh

[14] Muhammad Tsaqib Idary, Rhamdani Wahyu Sururie, and Idzam Fautanu, "Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akutansi* 3, no. 4 (2024): 963–71.

nikah yang disebabkan aib dari salah satu kedua belah pihak (suami-isteri), maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah karena fasakh nikah membatalkan akad nikah yang telah dilakukan.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 ini menegaskan bahwa hak nafkah 'iddah bagi istri yang menggugat cerai tetap berlaku, kecuali jika terbukti bahwa istri tersebut bersikap nusyuz. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menetapkan kewajiban suami terhadap mantan istri setelah perceraian.[15]

Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang Hak Nafkah Iddah Cerai Gugat merupakan terobosan penting dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan yang bercerai gugat. Surat Edaran ini memberikan kepastian hukum bagi perempuan tersebut untuk mendapatkan hak nafkah iddah, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam.Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi Surat Edaran ini yang perlu diatasi. Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat tentang Surat Edaran ini. Stigma negatif terhadap perempuan yang bercerai gugat juga perlu dihilangkan. Selain itu, penegakan hukum perlu diperkuat agar suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah iddah mereka dapat ditindak tegas.

Keterlibatan pengadilan sebagai implikasi sosial dan hukum dalam menentukan hak nafkah 'iddah merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi ekonomi serta keadilan bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang syarat-syarat khulu' dan fasakh, serta hak istri dalam situasi perceraian. Namun, prinsip utama yang dipegang adalah menjaga keseimbangan dan keadilan dalam memberikan hak-hak tersebut.

[15] Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 3, no. 2 (2016): 131–72, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316.

Hukum Islam menegaskan perlunya suami memenuhi kewajiban nafkah kepada istri yang diceraikan, terutama selama masa 'iddah. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tentang syarat-syarat tertentu, seperti dalam kasus khulu' apakah harus ada indikasi nusyuz atau tidak.

Pengaturan nafkah iddah dalam hukum Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan yang bercerai agar tidak terpinggirkan secara ekonomi selama masa transisi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap pihak dalam perkawinan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk hak nafkah setelah perceraian.

KESIMPULAN

Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang dikehendaki isteri dan diajukan ke Pengadilan Agama, cerai gugat merupakan bentuk perkembangan dari khulu' pada fiqih. Sedangkan nafkah'iddah merupakan nafkah yang diberikan suami kepada isteri yang diceraikanya selama masa 'iddah. Dalam penerapan pemberian nafkah 'iddah kepada isteri hakim memandang tidak hanya sebatas terpaku kepada Undang-Undang melainkan perlu melihat kepada peristiwa hukumnya apakah istri memang pantas untuk mendapatkan nafkah 'iddah. Sebelum keluarnya SEMA No.3 Tahun 2018 ini, istri dalam gugatannya tidak dapat menyertai haknya untuk mendapatkan nafkah 'iddah. SEMA No. 3 Tahun 2018 mengatur hak istri setelah menggugat cerai suami tetap mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak nusyuz. Berdasarkan surat edaran tersebut, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah madhiyah, nafkah'iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Penerapan asas keadilan dalam putusan pengadilan agama merupakan sebuah elemen penting dalam rangka upaya hakim untuk

mencapai keadilan. Hakim memiliki ijtihad yang mana memberikan akses untuk menimbang apakah peraturan perundangundangan sesuai untuk diterapkan. Asas keadilan ini seharusnya bisa memberikan hakim keleluasaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya[16].

Dalam kesimpulannya, studi ini menyimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 memainkan peran penting dalam memastikan hak nafkah 'iddah bagi istri yang mengajukan cerai gugat. Berdasarkan analisis hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Kewajiban Nafkah Iddah**: Meskipun terjadi perceraian, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa 'iddah tetap berlaku, kecuali jika istri terbukti melakukan nusyuz.
2. **Prinsip Keadilan**: Penentuan nafkah 'iddah harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar hidup istri. Ini mencerminkan pendekatan yang humanis dalam menangani kasus perceraian, di mana kepentingan kesejahteraan dan keadilan sosial dijaga.
3. **Kontribusi SEMA No. 3/2018**: Pandangan SEMA No. 3/2018 memberikan landasan hukum yang jelas tentang kewajiban nafkah 'iddah, yang tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ekonomi bagi mantan istri tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam proses perceraian.
4. **Perlindungan Hukum**: Upaya perlindungan hukum ini terlihat dalam ketentuan yang memastikan bahwa hak-hak istri tidak terabaikan atau dilanggar setelah perceraian, sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang dianut dalam hukum Islam dan regulasi hukum positif di Indonesia.
5. **Implementasi dan Realisasi**: Implementasi SEMA No. 3/2018 dalam putusan pengadilan menjadi kunci untuk menjamin bahwa hak-hak istri

[16] Muhammad Aidil Rahman et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018" 8, no. 14 (2023): 935–43.

yang mengajukan cerai gugat tetap terlindungi dengan baik, mengingat kondisi sosial dan ekonomi yang sering kali rentan di masa transisi seperti masa 'iddah.

Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa peraturan hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten sangat penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan dalam konteks perceraian, khususnya terkait dengan hak nafkah 'iddah. Implementasi yang baik dari SEMA No. 3 Tahun 2018 diharapkan dapat terus meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam dan hukum nasional.

SARAN

Pertama-tama, untuk meningkatkan kualitas jurnal ini, perlu dilakukan penyempurnaan metodologi yang lebih mendalam. Meskipun analisis yang digunakan sudah solid, ada potensi untuk memperluas cakupan dengan melibatkan studi kasus tambahan atau pengumpulan data primer yang lebih komprehensif. Langkah ini akan memperkuat validitas temuan dan memungkinkan untuk mengidentifikasi pola yang lebih mendetail terkait implementasi SEMA No. 3/2018 terhadap nafkah 'iddah. Selain itu, perlu adanya klarifikasi lebih lanjut terkait teori-teori hukum yang menjadi dasar analisis, serta mengaitkan temuan dengan literatur hukum yang relevan untuk memperkuat argumen secara teoritis.

Kedua, disarankan untuk mempertimbangkan pendekatan studi komparatif dengan regulasi yang serupa di negara lain. Hal ini akan memberikan perspektif lebih luas dan mendalam tentang efektivitas SEMA No. 3/2018 dalam konteks perlindungan hak nafkah 'iddah. Dengan membandingkan praktik hukum di Indonesia dengan praktik di negara lain, jurnal ini dapat mengidentifikasi best practices dan potensi perbaikan dalam implementasi regulasi hukum yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.

Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 3, no. 2 (2016): 131–72. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316.

Idary, Muhammad Tsaqib, Rhamdani Wahyu Sururie, and Idzam Fautanu. "Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akutansi* 3, no. 4 (2024): 963–71.

Khaira, Ummul, and Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 319. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.319-334.

Kusmidi, Henderi. "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam." *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (2018): 37. https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586.

Nur, Asiah. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 214. https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf.

Rahman, Muhammad Aidil, Fauziah Lubis, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018" 8, no. 14 (2023): 935–43.

Saragih, Taufiq Fathur Ronzie, Sahmiar Pulungan, and Adlin Budhiawan. "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 225. https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443.

Sigli, Stis Al-hilal. "Pemberian Nafkah Iddah Kepada Isteri Yang Mengajukan Cerai Gugat Telaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 137K / AG / 2007 Khairilina PENDAHULUAN Umumnya Menjadi Korban Dari Perceraian Dapat Memperoleh Hak-Hak Yang Seharusnya Ia Penurut , Patuh Dan Taat Kepada Suami . Meskipun Demikian , Perempuan Kerapkali Mendapatkan Masyarakat Muslim . Bedanya Jika Suami Yang Menggugat Maka Diajukan Dalam Bentuk (Sopyan , 2011). Akibat Dari Terjadinya Talak (Talak Raj ' i) Yang Diajukan Oleh Sumai , Maka Ada Perkawinan Mengaturnya Dalam Salah Satu Pasal , Yaitu Pasal 41 Huruf c Diatur Salah Satu Dari Biaya Penghidupan Dan / Atau Menentukan Sesuatu Kewajiban Bagi Mantan Istri (Manan , 2008). 149 Huruf b " Memberi Nafkah , Maskan (Tempat Tinggal) Dan Kiswah (Pakaian) Yang Layak Pembebanan Nafkah Iddah Ini Kepada Suami Yang Mentalak Atau Menceraikan Istrinya Adalah Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Suami Dan Juga Konsekuensi Bagi Suami Yang Menceraikan Istrinya , Dikarenakan Siistri Yang Dijatuhi Talak Raj ' i / Diceraikan Itu Selama Hingga Masa Iddahnya Berakhir . Dalam Masa Iddah Ini Masih Ada Hak Suami Yang" 15, no. 2 (2021).

Yulianti, Devi, R.Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. "Pembebanan Mut'Ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285.